



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2025 NOMOR 45**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG  
NOMOR 43 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN  
BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENGGHASILAN RENDAH DI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah perlu memberikan kemudahan dan perlindungan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah dalam pemenuhan hak atas tanah dan/atau bangunan melalui kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
  - b. bahwa berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di daerah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan masih menjadi beban bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sehingga pengaturan pembebasan BPHTB sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2025 perlu disesuaikan agar lebih tepat sasaran, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mendukung program penyediaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah, maka Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah, perlu disesuaikan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Undang-Undang Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7078);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
  6. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan Dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 273);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2023 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4A);
  8. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2025 Nomor 12);

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI DAERAH.**

### **Pasal I**

Ketentuan Pasal 9 dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 8**

- (1) Guna mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan pembangunan atau perolehan rumah bagi MBR, masyarakat yang memenuhi persyaratan harus mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. berkewarganegaraan Indonesia;
  - b. penerima merupakan masyarakat di Daerah;
  - c. memperoleh surat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang .....; dan
  - d. memenuhi kriteria MBR.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan pembangunan atau perolehan rumah pemohon juga harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 9**

Besaran penghasilan MBR orang perseorangan per bulan ditetapkan untuk kategori tidak kawin paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), kategori kawin paling banyak Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan kategori 1 (satu) orang untuk peserta Tapera paling banyak Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
pada tanggal, 31 Desember 2025

**BUPATI BANTAENG,**  
**Cap/Ttd**  
**MUHAMMAD FATHUL FAUZY NURDIN**

Diundangkan di Bantaeng  
pada tanggal, 31 Desember 2025



**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG,**

**ABDUL WAHAB**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG**  
**TAHUN 2025 NOMOR 45**

